



Unofficial Translation

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT CEMINDO GEMILANG Tbk

A. TUJUAN

Dewan Komisaris PT Cemindo Gemilang Tbk (“Perseroan”) menyusun Pedoman Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Perseroan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

B. LANDASAN HUKUM

Pedoman Dewan Komisaris ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja dan panduan bagi Dewan Komisaris dengan mengacu Anggaran Dasar Perseroan, kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip/kaidah Tata Kelola Perusahaan Terbaik (“GCG”).

C. KOMPOSISI DAN KRITERIA

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris Perseroan dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris dan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris, selain mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Perseroan, Perseroan juga mempertimbangkan keberagaman kandidat anggota Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan ditentukan tanpa diskriminatif dan merupakan perpaduan dalam hal kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman, usia, dan jenis kelamin.

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PT CEMINDO GEMILANG Tbk

A. OBJECTIVE


The Board of Commissioners (“BOC”) of PT Cemindo Gemilang Tbk (the “Company”) prepares the Charter of the BOC in order to support in carrying out the duties and responsibilities and to serve the interests of the Company, its shareholders and other stakeholders.

B. LEGAL REFERENCE

This BOC Charter is intended to be as the framework and the guideline for the BOC by referring to the Company’s Articles of Association, the prevailing rules and regulations as well as Good Corporate Governance (“GCG”) principles/norms.

C. COMPOSITION AND CRITERIA

1. *The Company’s BOC consists of 2 (two) or more members.*
2. *The Company’s BOC is chaired by a President Commissioner and a minimum of 30% (thirty percent) of the total BOC members is the Independent Commissioners.*
3. *The eligible persons to be appointed as members of the Company’s BOC shall be an Indonesian and/or Foreign Citizen who have meet the qualifications to be appointed as BOC member for such appointment pursuant to the prevailing rules and regulations.*
4. *In determining the composition of the BOC members, other than considering the Company’s conditions and needs, the Company shall take into account on the diversity of candidate for the Company’s BOC members. The composition of the Company’s BOC is determined without any discrimination and will be an assortment of academic qualifications, expertise, experiences, ages, and genders.*



5. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 6. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6
5. *The qualifications for a person to be appointed as the Company's BOC members are as follows:*
 - a. he/she has good behavior, moral and integrity;*
 - b. he/she is capable of taking legal actions;*
 - c. within a period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office:*
 - he/she is never declared bankrupt;*
 - he/she is never become a member of the BOC who was sentenced guilty for causing a company to be declared bankrupt;*
 - he/she has never been convicted for committing criminal crime that have caused loss to the state finances and/or any matters of financial sector; and*
 - and he/she is never become a member of the BOC during his/her term:*
 - 1) who has failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders ("GMS");*
 - 2) whose accountability statement of being as BOC member has not approved by the GMS or who has never submitted any accountability statement of being as a BOC member to the GMS; and*
 - 3) who has ever caused a company, that had obtained permit, approval from, or been registered with the Financial Services Authority ("FSA"), failed to meet its obligation to submit the Annual report and/or the Financial Statement to the FSA.*
 - d. he/she has commitments to comply with prevailing laws and regulations; and*
 - e. he/she has the knowledge and/or the expertise in the field of works as required.*
 6. *The Independent Commissioner must meet the requirements as follow:*
 - a. he/she is not employed or does not have any authorization and responsibilities to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for his / her*



- (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. MASA JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR").
3. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris menurut peraturan perundangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya dalam 90 (sembilan puluh) hari harus dilakukan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

reappointment to be the Company's Independent Commissioner for the subsequent period;
b. he/she does not hold directly or indirectly any share in the Company;
c. he/she has no affiliate relations with the Company, BOC members, the members of Board of Directors, the Controlling Shareholders or the Main Shareholders; and
d. he/she has no business relation, directly or indirectly, with respect to the business activities of the Company.

D. TERM OF OFFICE

1. *The BOC members shall be appointed by the GMS for a term of office commencing on their appointment date and shall be ending on the closing of the third Annual GMS thereafter, without prejudice to GMS' right to dismiss them at any time.*
2. *Any nomination, for the replacement and/or the appointment of any BOC members, to the GMS shall consider the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee ("NRC").*
3. *Any BOC member may tender resignation from his/her position by submitting the notification of the intention in writing by the latest of 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation.*
4. *A BOC member who involved in any financial crime shall be resigning from his/her position as the Company's BOC member.*
5. *In the event that there is a vacancy in the BOC, which has caused the number of the BOC member to be less than 2 (two) persons or in the event that there is a non-compliance of BOC composition as per the prevailing laws and regulations, a GMS shall be convened in order to appoint the new member/s of the BOC within no later than 90 (ninety) days upon such vacancy.*

ver



6. Selama masa kekosongan, peran anggota Dewan Komisaris yang berhenti digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri,
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan:
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

E. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

F. ETIKA KERJA

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan itikad dan moral yang baik dengan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Perseroan dan melapor ke OJK mengenai kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham pada Perseroan dengan tengat waktu sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.


6. During such vacancy, the function of the resigning BOC member will be carried out by other BOC members based on a resolution of the BOC Meeting.
7. The tenure of the BOC members expires due to:
 - a. a resignation;
 - b. a failure to fulfill any requirement as per the prevailing laws and regulations;
 - c. a deceased;
 - d. a dismissal based on the GMS resolutions.

E. CONCURRENT POSITION

1. BOC members may have concurrent positions as:
 - a. The BOD member of not more than 2 (two) other Issuer or Public Company;
 - b. Member of the Board of Commissioners of not more than 2 (two) other Issuers or Public Companies;
2. In the event that a BOC member does not have any concurrent position as member of the Board of Directors, the said BOC member may have concurrent position as BOC members of not more than 4 (four) other Issuers or Public Companies.
3. A BOC member may have concurrent positions as member of the committees of not more than 5 (five) other committees in Issuer or Public Company whereas he/she is also a member of the Board of Director or a BOC member.

F. WORK ETHICS

1. The BOC members must perform their duties, responsibilities, rights and authorities in good faith and moral in accordance with GCG principles.
2. All BOC members is required to inform the Company and to report to FSA regarding their shares ownership and changes in such share ownership in the Company within a deadline in accordance with the applicable FSA Regulation.




3. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan afiliasi, termasuk hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan, dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun informasi konsumen Perseroan.
 5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
 6. Dalam hal ada pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Anggota Dewan Komisaris, syarat dan ketentuan pinjaman tersebut wajib memenuhi persyaratan transaksi yang wajar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai transaksi afiliasi.
 7. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk dan taat pada Pedoman Perilaku Perseroan yang berlaku dari waktu ke waktu.
3. *All BOC members shall disclose all their affiliate relation including financial and/or relative relations with any member of the Board of Directors, another BOC member and/or the Controlling Shareholder and Main Shareholders of the Company, in the Company's Annual Report.*
 4. *Each BOC member shall keep confidential on any information of the Company or any of the Company's consumers.*
 5. *All BOC members are prohibited from using the Company's assets for personal use, for the interest of their family and any other party that may cause loss or potential profit loss of the Company.*
 6. *In the event that there is a loan which extended from the Company to a BOC member, the terms and conditions of the loan shall be at arm's lengths principles and/or the prevailing laws and regulations, including but not limited to affiliated transactions provisions.*
 7. *The BOC members shall obey and follow the Company's Code of Conduct which prevails from time to time.*

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS


1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugas tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku;

G. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOC

1. *The BOC is required to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors. In carrying out this task there are several rules that need to be observed, as follow:*
 - a. *The BOC is prohibited from being involved in the decision-making process of the Company's operational activities, except for other matters which are stipulated in the Company's Articles of Association or the applicable laws and regulations;*



- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana Bisnis Perseroan;
 - c. Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip/kaidah GCG pada setiap kegiatan usaha Perseroan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit serta rekomendasi dari Unit Audit Internal Perseroan dan eksternal auditor, serta hasil pengawasan OJK / instansi pemerintah lainnya.
3. Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Komite Audit; dan
 - b. KNR.
4. Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada ayat (3) diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan/atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
6. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tanggung jawab Komisaris.
- b. *The BOC is required to direct, monitor, and evaluate the implementation of the Company's strategic policies, including the evaluation of the Company's Business Plan;*
 - c. *The BOC is required to review, correct and approve the Company's Annual Report.*
2. *The BOC is required to ensure the implementation of GCG principles/norms in every business activity of the Company at all levels or levels of the organization. In carrying out this function, the BOC is required to ensure that the Board of Directors has followed up on the results of any audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit Unit, external auditor as well as the results of the supervision of the OJK and/or other government institutions.*
3. *The BOC may form the Committees under it to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, which at least consist of the following:*
 - a. *the Audit Committee; and*
 - b. *the NRC.*
4. *Members of the Committees under the BOC in paragraph (3) are appointed through a Decree of the BOC and/or based on the resolutions of the BOC Meeting.*
5. *The BOC must ensure that the Committees that have been established carry out their duties effectively.*
6. *The BOC shall coordinate with the Board of Directors in developing, ensuring, and supervising the Company's compliance with the internal and external regulations.*
7. *Members of the BOC are prohibited from giving general power of attorney to other parties which may result in the transfer of responsibility of the BOC.*



8. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa khusus kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan tidak strategis.
 9. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu dalam hal:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri.
8. *The BOC may grant special authorities to 1 (one) member of the BOC in order to take routine actions and non-strategic matters.*
 4. *The BOC shall give approval for the actions of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association, as follow:*
 - a. *Borrowing or lending money on behalf of the Company (not including withdrawing the Company's money from banks) which is in excess of the amount as determined by the BOC from time to time;*
 - b. *Establishing a business or participating in other companies both at domestic or foreign.*

H. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (**"Rapat Gabungan"**) serta RUPS, dimana Presiden Komisaris dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

I. WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja setiap anggota Dewan Komisaris dikatakan cukup apabila setiap anggota Dewan Komisaris hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:

H. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER

1. *To lead the BOC in performing its supervisory function.*
2. *To preside over meetings of the BOC, the joint meetings of the BOC and the Board of Directors (the "Joint Board Meeting") and GMS, wheres the President Commissioner may be replaced by other BOC member to the extent that such matter is provided for in the Company's Articles of Association and any other statutory regulations.*

I. WORKING TIME AND MEETINGS

1. *Each BOC member should reserve an adequate working time to optimally carry out his/her duties and responsibilities.*
2. *The working time of each member of the BOC is deemed sufficient if each member of the BOC is present in accordance with the specified Annual Activity Plan.*
3. *The BOC shall convene at least 1 (one) meeting of the BOC in every 2 (two) months or at any time when deemed necessary:*

VP



- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 5. Penjadwalan seluruh rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan untuk tahun berikutnya dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana tersebut di atas, bahan rapat akan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebelumnya, bahan rapat akan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Selain penyelenggaraan secara fisik dan/atau dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Gabungan, rapat dapat diselenggarakan dan/atau kehadiran dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut. Kehadiran anggota Direksi secara elektronik tetap diperhitungkan dalam rapat tersebut.
 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 9. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. by one or more member of the BOC;
 - b. at a written request of one or more member of the Board of Directors; or
 - c. at a written request of 1 (one) or more shareholders who is jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of voting shares.
4. *The BOC shall convene the Joint Board Meeting on a regular basis at least once in every 4 (four) months.*
 5. *All BOC meetings and the Joint Board meetings for the following year must have been scheduled prior to the end of the financial year.*
 6. *At the scheduled meetings as referred to in the above paragraph, the meeting materials shall be distributed to the meeting participants by no later than 5 (five) days prior to the meeting date. In case of any meeting convened outside the specified schedule, the relevant meeting materials will be given to the meeting participants at the latest before the commencement of meeting.*
 7. *Other than the meetings that be held in physical arrangements and/or in the event that a BOC member who is unable to attend the BOC meeting and/or the Joint Board Meeting, then that meeting and/or the attendance may be arranged by electronic means by using the teleconference media, video conference or through other electronic media which allows all meeting participants to see and hear each other and participate directly in the meeting. The attendance of the BOC member by electronic means as abovementioned, shall be calculated in the said meeting.*
 8. *A BOC member may only be represented at the BOC meetings or the Joint Board Meeting by another BOC member through the Power of Attorney.*
 9. *The BOC meetings will be held using the following mechanism:*

VP



- a. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. Untuk Rapat Gabungan, rapat tersebut hanya dapat dimulai apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin (a);
 - c. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk jika Komisaris Utama berhalangan untuk hadir;
 - d. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan Risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Sekretaris Perusahaan.
10. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat kolektif sehingga setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah;
 - e. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Dewan Komisaris. Dan anggota Dewan Komisaris tidak lagi memiliki suara yang sah dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
- a. *The BOC meetings may only be commenced if more than 1/2 (half) of the BOC members are present physically and/or using teleconference technology, video conference media or through other electronic media including 1 (one) Independent Commissioner;*
 - b. *The Joint Board Meeting may only be commenced if the requirement as referred to in point (a) is fulfilled;*
 - c. *the BOC meetings shall be chaired by the President Commissioner or another BOC member appointed in case of absence of the President Commissioner;*
 - d. *the convening of BOC meeting including the schedule arrangement, agenda, invitation, and minutes of meeting will be centrally managed by the Corporate Secretary.*
10. *The resolutions that passed in the BOC meeting will be conducted using the following principles:*
- a. *Any resolutions of the BOC meetings shall be a collective resolution and therefore any resolutions adopted in the BOC meeting shall be binding upon the entire BOC members;*
 - b. *Any resolutions of the BOC meetings shall be adopted in amicably resolutions;*
 - c. *Any failure to achieve resolutions based on mutual consensus, resolutions will be adopted on the basis of affirmative vote of more than 1/2 (half) of total number of votes legally cast at the meeting;*
 - d. *Each BOC member present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other BOC member whom he legally represents;*
 - e. *Any BOC member that has personal interest on any of the BOC meeting resolutions must disclose his/her interest in the BOC meetings.*
And the said BOC member will no longer has any valid voting right in the relevant BOC meeting.



13. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Keputusan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam Risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Perusahaan;
 - b. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
 - c. Risalah rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir untuk disetujui dan ditandatangani;
 - d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
 - e. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

J. HAK DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi KNR. Dalam hal remunerasi Dewan Komisaris, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu:
 - a. Remunerasi untuk Dewan Komisaris tidak dipengaruhi oleh kinerja Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang diberikan Perseroan untuk tugas khusus yang dilakukan;
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
2. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

13. *Minutes of meeting preparation must follow the principles below:*
 - a. *the resolutions of the BOC meeting and/or the Joint Board Meeting shall be incorporated into the minutes of meeting and properly documented by the Corporate Secretary;*
 - b. *any dissenting opinions raised during the meeting shall be clearly put in the minutes of the meeting, together with the reasons thereof;*
 - c. *Minutes of meeting of the BOC Meeting and the Joint Board Meeting shall be distributed to the entire BOC members and/or Board of Directors members who present at the meeting for their approval and signature;*
 - d. *in the event there is a BOC and/or the Board of Directors member who did not sign the minutes of meeting, the said member shall provide his/her reason in writing in a separate letter which will be attached to the minutes of meeting;*
 - e. *the minutes of meeting shall be kept by the Corporate Secretary.*

J. RIGHTS AND AUTHORITIES

1. *The BOC is entitled to fixed remuneration, the amount of which will be specified at the GMS based on recommendations from the NRC. In case of remuneration of the BOC, several principles should be taken into account, namely:*
 - a. *Remuneration for the BOC is not affected by the Company's performance;*
 - b. *The BOC is not entitled to compensation from the Company for any special duties conducted;*
 - c. *The BOC members are prohibited from taking and/or receiving any personal benefit from the Company other than the remuneration and facilities as determined by the GMS.*
2. *The BOC is entitled to access all the Company's data, information, and/or reports as may be deemed necessary for the proper performance of its duties and responsibilities. Any request for data, information, and/or reports should be submitted through the Company's Secretary.*



3. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya, yang mana ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

K. HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan Pemegang Saham Pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
4. Mengingat Perseroan adalah Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris wajib menolak permintaan informasi mengenai Perseroan dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dan Kepala Divisi tekait dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

3. *The BOC is entitled to temporarily dismiss, in accordance with the procedure as specified in the Company's Articles of Association, any member of the Board of Directors if any such member of the Board of Directors acts in violation of the Articles of Association and/or any prevailing laws and regulations or harms the purposes and objectives of the Company or fails to perform any of his/her obligations.*

K. EMPLOYMENT RELATIONSHIP

1. *All members of the Board of Commissioners are appointed by and directly responsible to the GMS.*
2. *The Independent Commissioner/s must be independent of any interest of the Controlling Shareholder to encourage more objective working climate and environment that focuses on fairness and equality among various interests including those of minority shareholders and other stakeholders.*
3. *The BOC, together with the Board of Directors, may actively request for opinion from the Controlling Shareholder as a consideration in the strategic decision-making process and to ensure that there is no conflict of interest in respect of such strategic decision.*
4. *Since the Company is a Public Listed Company, the BOC must refuse any request of information on the Company applied by the Controlling Shareholder which is violation with the principles of fairness and equality applicable in the Indonesian Capital Market.*
5. *The interests of the minority shareholders must be taken into account, particularly in the corporate action related to amalgamation, merger, acquisition or spin off.*
6. *The BOC should coordinate with the Board of Directors and the relevant Division Heads in carrying out supervision and evaluation in accordance with its duties and responsibilities.*



L. PENILAIAN KERJA DAN EVALUASI

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris akan dilakukan melalui self-assessment berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh KNR.
2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) Dewan Komisaris dilakukan secara berkala serta menggunakan tolak ukur atau kriteria penilaian yang disepakati oleh Dewan Komisaris, mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan rapat Dewan Komisaris;
 - b. Kehadiran dan partisipasi anggota Dewan Komisaris;
 - c. Ketertiban administratif;
 - d. Integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris;
 - e. Partisipasi dan kontribusi dalam fungsi pengawasan Perseroan.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam RUPS.

M. PENGKAJIAN DAN PEMBARUAN

Pedoman Dewan Komisaris wajib dikaji secara berkala dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut:

1. perubahan perundang-undangan yang terkait
2. perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Pedoman Dewan Komisaris ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan berlaku efektif sejak tanggal 25 Februari 2022.

L. PERFORMANCE ASSESSMENT AND EVALUATION

1. *The performance assessment of the Board of Commissioners will be conducted through self-assessment based on certain criteria recommended by the NRC.*
2. *The self-assessment of the Board of Commissioners will be carried out regularly using the assessment parameters and criteria agreed by the Board of Commissioners, consists of the following, without limitation:*
 - a. *Achievement in terms of number of meetings of the BOC being held;*
 - b. *Attendance and participation of the members of the BOC;*
 - c. *Administrative order;*
 - d. *Integrity and transparency of the members of the BOC;*
 - e. *Participation in and contribution to the supervision of the Company.*
3. *The result of the performance assessment of the BOC must be set out in the Annual Report and presented at the GMS.*

M. REVIEW AND UPDATE

The BOC Charter shall be reviewed regularly and/or in case of any of the followings:

1. *changes of the relevant laws and regulations;*
2. *amendment of the Company's Articles of Association; and*
3. *changes in the composition of the BOC.*

This BOC Charter is signed by the entire members of the BOC and shall be validly effective as of February 25, 2022.